



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan (Derden Verzet) terhadap Eksekusi, pada tingkat banding dengan sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Marisa binti Yusuf, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 007 RW. 003 Talang Bakik Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. H. Fauzi Sawal, S.H., M.M., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan (LBH-AK), beralamat di Jalan Adi Sucipto No. 25 RT. 005 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKH-10/Pdt.AG/X/2020/LBH-AK tertanggal 21 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 29/SKH/2020/PA.MS tanggal 22 Oktober 2020, di Tingkat Banding berdasarkan Surat Kuasa SKH-01/Pdt.AG/BDG/I/2021/LBH-AK tertanggal 11 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 4/SKH/2021/PA.MS tanggal 25 Januari 2021 sebagai **Terlawan I sekarang Pemanding**;

melawan

drh. H. Andreas Suharmadi, umur 67 tahun (lahir 10-10-1952), agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Asparagus IV No. 11 RT. 004 Kelurahan Beliang,

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA..Jb



Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deddy Yuliansyah, S.H., Acub Muhammad, S.H., M.Kn dan Benny Junaidy, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan (LBH-EMKA), beralamat di Kantor Advokat/Konsultan Hukum Acub Muhammad dan Rekan (Kantor Notaris/PPAT Rini Nawang Sari, S.H.) di Jalan Lettu M. Thohir RT. 11 Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan di Jalan Jendral Gatot Subroto RT. 19 No. 62 Cempaka Putih Jelutung Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK-PDT/PLW/LBH-EMKA/VII/2020 tertanggal 29 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 21/SKH/2020/PA.MS tanggal 13 Agustus 2020, di tingkat Banding memberikan kuasa Hukum kepada Deddy Yuliansyah, S.H., dan Benny Junaidy, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan (LBH-EMKA), beralamat di Kantor Advokat/Konsultan Hukum Acub Muhammad dan Rekan (Kantor Notaris/PPAT Rini Nawang Sari, S.H.), berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor : 01/SK-Pdt/LBH-EMKA/I/2021 tanggal 30 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 8/SK H/2021/PA.MS tanggal 05 Pebruari 2021, sebagai **Pelawan sekarang Terbanding**;

Miswan bin Madil, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 005 RW. 002 Pendowo Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Terlawan II sekarang Turut Terbanding**;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.. Jb



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.MS, tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriah, dengan mengutip amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Terlawan I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tersebut tepat dan beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.MS tanggal 07 April 2020;
3. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah dengan Sertikat Hak Milik Nomor 1452/2012 seluas 492 m2 (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak dahulu di Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang terletak di RT. 011 RW. 001 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah milik Pelawan;
4. Mengeluarkan objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah dengan Sertikat Hak Milik Nomor 1452/2012 seluas 492 m2 (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak dahulu di Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang terletak di RT. 011 RW. 001 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.. Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama Pelawan dari Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.MS tanggal 07 April 2020;

5. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Terlawan I untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pelawan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Januari 2021 ;

Bahwa selajutnya Pemanding/Terlawan I telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding;
- Bahwa terhadap objek perkara / sengketa yaitu sebidang tanah seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) dengan ukuran 30 m x 15 m yang terletak dahulu di Talang Bakik, Desa Rano dan sekarang menjadi RT. 011, RW.001 Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut telah diputus menjadi bagian dari harta bersama yang harus dibagi antara Pemanding / Terlawan I dengan Turut Terbanding / Terlawan II berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) oleh Pengadilan Agama Muara Sabak Perkara Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.MS tanggal 07 April 2020 ;
- Bahwa dasar Gugatan Perlawanan Pelawan / Terbanding mengajukan upaya hukum luar biasa (*Denden Verzet*) terhadap harta bersama milik Pemanding / Terlawan I dan Turut Terbanding / Terlawan II adalah berdasarkan jual beli sepihak antara Terbanding / Pelawan dengan Turut Terbanding / Terlawan II dengan tanpa persetujuan dan tidak melibatkan Pemanding / Terlawan I ;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.. Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti yang diajukan oleh Terbanding / Pelawan berupa bukti P-1, P2 dan P-3 adalah bukti adanya tindakan secara sengaja mengabaikan hak-hak dari Pembanding / Terlawan I sehingga dilakukanlah proses jual beli yang menyimpang dari peraturan Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 Masehi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak telah melegitimasi kesewenang-wenangan dan pengabaian hak yang dilakukan oleh Terbanding / Pelawan dengan Turut Terbanding / Terlawan II kepada Pembanding / Terlawan I, yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 17 /Pdt.G/ 2018/ PA.MS , tanggal 13 Maret 2018 Masehi ;
- Bahwa dalam proses Gugatan Pembagian Harta Bersama (**gono-gini**) antara Pembanding / Terlawan I dengan Turut Terbanding / Terlawan II berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor Perkara : 238/Pdt.G/2019/PA.MS, tanggal 07 April 2020, telah jelas Turut Terbanding / Terlawan II telah bertindak sewenang-wenang kepada Pembanding / Terlawan I dan bermaksud mengambil seluruh harta kekayaan perkawinannya yang seharusnya menjadi harta bersama dan dibagi secara adil ;
- Bahwa Turut Terbanding / Terlawan II diam-diam menyembunyikan fakta bahwa Turut Terbanding / Terlawan II telah menjual tanah objek sengketa kepada Terbanding / Pelawan ;
- Bahwa Terlawan I / Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.MS, tanggal 29 Desember 2020, dengan alasan sebagai berikut :
 - Pada tanggal 05 Mei 2005 (jual beli awal antara Turut Terbanding / Terlawan II dengan Saksi Badrun / Bukti T.I.03), telah terjadi jual beli dibawah tangan merupakan *jual beli yang sah* sebagaimana jual beli menurut hukum adat (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung pada 13 Desember 1958 No.4/K/RUP/1958 Jo dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 12 Juni 1975 No. 952/K/SIP/1975, dalam

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.. Jb



pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa *jual beli menurut hukum adat sah apabila dilakukan secara riil dan tunai serta diketahui oleh Kepala Desa*);

- Bahwa Pada tanggal 05 September 2011 (jual beli antara Turut Terbanding / Terlawan II dengan Terbanding / Pelawan / (Bukti P.1), awalnya juga dilakukan secara dibawah tangan, dan faktanya dalam proses persidangan tingkat pertama (*judex factie*), baik Terbanding / Pelawan maupun Turut Terbanding / Terlawan II, tidak dapat membuktikan adanya keterlibatan, atau minimal adanya persetujuan dari Pembanding / Terlawan I;
- Pada tanggal 05 Maret 2012 (Pembuatan Akta Jual Beli antara Saksi Badrun dengan Terbanding / Pelawan / (P.2), dibuatlah Akta Jual Beli antara Saksi Badrun beserta Istrinya dengan Terbanding / Pelawan hingga terbitlah SHM No.1452/2012 (Bukti P.3) atas nama Terbanding / Pelawan, padahal sebelumnya pada objek yang sama telah dilakukan jual beli antara saksi Badrun dengan Turut Terbanding / Terlawan II tanggal 05 Mei 2005 (Bukti T.I.03) dari sini telah terlihat dengan jelas, modus yang rapi, taat administrasi, dan lolos dari rumitnya aturan prosedur jual beli, sehingga terbitlah SHM No.1452/2012;
- Bahwa antara Pembanding / Terlawan I dengan Turut Terbanding / Terlawan II telah diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Muara Sabak berdasarkan Perkara Nomor 17 / Pdt. G/2018/PA.MS, tanggal 13 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, namun halnya fakta sebagaimana kami uraikan pada huruf b dan c diatas masih tetap disembunyikan oleh Turut Terbanding / Terlawan II;
- Bahwa diluar dugaan dari Pembanding / Terlawan I, muncul gugatan dalam perkara *a quo*, dan Turut Terbanding / Terlawan II, berpihak kepada Terbanding / Pelawan, menyudutkan Pembanding / Terlawan I, seolah-olah Pembanding / Terlawan I keliru memasukan tanah objek sengketa sebagai bagian dari objek harta bersama, sekarang Turut Terbanding /

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.. Jb



Terlawan II mengaku telah menjual tanah objek sengketa kepada Terbanding / Pelawan ;

- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Terlawan II/ Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding / Terlawan I;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor : 211/Pdt.G/2020/PA.MS tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriah menjadi, sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan dalil-dalil Pembanding / Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Terbanding /Pelawan dan Turut Terbanding / Terlawan II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 450² ukuran 30 x 15 M yang terletak dahulu di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang terletak di RT. 011 RW.001 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adalah Harta Bersama (gono-gini) Pembanding/Terlawan I dan Turut Terbanding/Terlawan II ;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.. Jb



4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 1452/2012 atas nama drh. H. Andreas Suharmadi (Terbanding / Pelawan) adalah Batal / Cacat Hukum dan tidak berkekuatan hukum ;

5. Menghukum Terbanding/Pelawan untuk membayar biaya perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pelawan/Terbanding pada tanggal 29 Januari 2021 dan terhadap memori banding tersebut, Pelawan/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 05 Pebruari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pembanding semula Terlawan I mengajukan Permohonan banding dan memori banding tertanggal 22 Januari 2021 yang bermaterai tidak cukup, karena tarif bea materai Rp.10.000 sudah berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, sehingga akta memori banding yang bermaterai senilai 6.000 yang dibubuhi Pembanding semula Terlawan I tidak bermaterai cukup;
- Bahwa dalil permohonan banding Pembanding semula Terlawan I pada poin 1 (satu) halaman 4 perlu Terbanding/Pelawananggapi jika Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan memberikan para pihak kesempatan yang sama untuk mengajukan argumentasi hukumnya, alat bukti surat dan saksi-saksi, sehingga putusan yang diucapkan pada tanggal 29 Desember 2020 Masehi sudah memberikan keadilan kepada semua Pihak, karena semua pihak mendapatkan hak-haknya masing-masing, Pembanding semula Terlawan I mendapatkan hak harta bersama (gono gini) yang dituntutnya sebagaimana putusan terdahulu, begitu juga Terbanding semula Pelawan mempertahankan haknya yang sah, sehingga sudah sepatutnya yang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.. Jb



ini menolak dalil Pembanding semula Terlawan I dalam perkara a quo dengan argumentasi hukum perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) sebuah kebolehan walaupun putusan yang dimaksud Pembanding semula Terlawan I telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

- Bahwa dalil permohonan banding Pembanding semula Terlawan I pada poin 2 (dua) halaman 4 yang menyatakan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan Terbanding semula Pelawan hanya berdasarkan jual beli sepihak tanpa adanya persetujuan Pembanding semula Terlawan I adalah alasan yang tidak berlaskan hukum, karena jual beli yang dilakukan sah secara hukum dan kemudian dilakukan pula di hadapan Notaris/PPAT, pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga sudah sepatutnya dalil permohonan banding Pembanding semula Terlawan I ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa dalil permohonan Pambanding semula Terlawan I pada poin 3 (tiga) halaman 4 yang menguraikan bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah bukti yang mengabaikan hak-hak Pembanding semula Terlawan I adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karena bukti P-1, P-2 dan P-3 dalam perkara a quo merupakan bukti yang sempurna yang telah dikuatkan oleh Saksi-Saksi dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik yang tidak terbantahkan secara hukum;
- Bahwa dalil permohonan Pembanding semula Terlawan I pada poin 4 (empat) halaman 4 yang menyatakan Majelis Hakim perkara ini mengabaikan hak-hak Pembanding semula Terlawan I dan meligitimasi kesewenang-wenangan sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan, karena tidak beralaskan hukum dan hanya berdasarkan argumentasi subjektif belaka dan halusinasi Pembanding semula Terlawan I, faktanya Pembanding semula Terlawan I telah mendapatkan hak harta bersama sebagaimana putusan Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.MS tanggal 07 April 2019, sedangkan Terbanding semula Pelawan hanya menuntut hak yang telah diperoleh secara sah dan halal, karena melalui jual beli yang sah;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.. Jb



- Bahwa Terbanding semula Pelawan menilai dalil permohonan Banding Pembanding semula Terlawan I pada poin 5 (lima) halaman 5 tidaklah beralaskan hukum, karena tidak ada korelasi dan kaitan langsung dengan perkara perlawanan pihak ketiga ini, maka dalil permohonan banding Pembanding semula Terlawan I ini sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa Terbanding semula Pelawan menilai dalil permohonan Banding Pembanding semula Terlawan I pada poin enam (enam) halaman 5 tidaklah beralaskan hukum, karena harta bersama antara Pembanding semula Terlawan I dengan Turut Terbanding semula Terlawan II telah dibagi secara adil dengan putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.MS tanggal 7 April 2019, dan telah berkekuatan hukum tetap dan putusan in casu telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Muara Sabak, justru Pembanding semula Terlawan I yang berlaku tidak adil dengan menarik dan memasukkan objek perkara dalam perkara ini sebagai bagian dari harta bersama. Terbanding/Pelawan mohon agar permohonan banding Pembanding semula Terlawan I ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa dalil permohonan Pembanding semula Terlawan I pada angka 7 (tujuh) halaman 5 adalah dalil yang tidak perlu lagi diajukan dalam permohonan banding ini, karena yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sempurna dalam pertimbangannya, sehingga tidak ada yang menyesatkan dalam perkara ini, upaya perlawanan oleh Terbanding semula Pelawan merupakan upaya hukum yang diperbolehkan oleh aturan hukum yang berlaku.
- Bahwa dalil permohonan Pembanding semula Terlawan I pada angka 8 (delapan) halaman 6 merupakan dalil yang tidak beralaskan hukum, karena Terbanding semula Pelawan tidak pernah ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat, sehingga Terbanding semula Pelawan tidak tahu ada perkara gugatan harta bersama antara Pembanding semula Terlawan I

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.. Jb



dengan Turut Terbanding semula Terlawan II. Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) merupakan langkah hukum yang tepat yang dilakukan Terbanding semula Pelawan, sehingga Terbanding semula Pelawan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi menolak atau setidaknya tidak menerima dalil permohonan banding dalam perkara a quo.

- Bahwa dalil permohonan banding Pembanding semula Terlawan I pada angka 9 huruf g halaman 9 yang menyatakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama “game over keadilan” merupakan dalil permohonan yang tidak jelas dan kabur serta hanya berdasarkan emosi dan nafsu syahwat belaka. Terbanding semula Pelawan menilai tuduhan Pembanding semula Terlawan I ini merupakan perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan atau merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan Peradilan (*contempt of court*), maka sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Terbanding semula Pelawan mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama untuk memberikan putusan dengan amar
 1. Menolak permohonan Banding Pembanding semula Terlawan I untuk seluruhnya;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor : 211/Pdt.G/2020/PA.MS, tanggal 29 Desember 2020;
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan banding kepada Pembanding semula Terlawan I.

Bahwa Pembanding/Terlawan I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 03 Pebruari 2021 dan Pembanding/Terlawan I dan Kuasa hukumnya tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana keterangan yang dibuat oleh **R.A. Fadhilah, S.H, M.H**, Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.MS, tanggal 09 Pebruari 2021;

Bahwa Terbanding/Pelawan telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 Pebruari 2021 dan Terbanding/Pelawan telah

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.. Jb



melakukan *inzage* pada tanggal 08 Pebruari 2021 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Memeriksa Berkas yang dibuat oleh **R.A. Fadhilah, S.H, M.H**, Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.MS, tanggal 08 Pebruari 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 16 Pebruari 2021 dengan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Jb dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W5-A/309/HK.05/II/2021 tanggal 16 Pebruari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlawan I mengajukan banding pada tanggal 12 Januari 2021, Pembanding/Terlawan I, Terbanding/Pelawan dan Turut Terbanding/Terlawan II hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak tanggal 29 Desember 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg. yakni dalam masa 14 (empat belas hari), atas dasar itu, permohonan banding Pembanding/Terlawan I secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.MS, tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriah, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

D a l a m E k s e p s i.

Menimbang, bahwa Terlawan I mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut yang pada pokoknya Terlawan I keberatan perkara ini

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.. Jb



diajukan di Pengadilan Agama Muara Sabak, karena menurut Terlawan I perkara ini mengenai sengketa hak milik dan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, mengenai hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Muara Sabak yang menolak Eksepsi Terlawan I/Pembanding yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding, oleh karenanya seluruh yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak dalam eksepsi ini diambil alih dan menjadi pertimbangan majelis hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlawan I dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.MS, tanggal 29 Desember 2020 yang menga bulkan gugatan Pelawan/Terbanding terhadap apa yang ia tuntutan dalam perkara *a quo*, dimana terhadap gugatan Pelawan/Terbanding tentang obyek hukum sengketa derden verzet terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan Sertikat Hak Milik Nomor 1452/2012 seluas 492 m2 (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak dahulu di Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang lokasi tersebut berubah nama menjadi RT. 011 RW. 001 Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah diputus menjadi bagian dari harta bersama yang harus dibagi antara Pembanding / Terlawan I dengan Turut Terbanding / Terlawan II berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) oleh Pengadilan Agama Muara Sabak Perkara Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.MS tanggal 07 April 2020 dan sekarang sudah sampai tahap Eksekusi ;

Menimbang, bahwa Pelawan/Terbanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Perkara Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.MS tanggal 07 April 2020, yang memasukan harta miliknya Sertifikat Hak Milik Nomor 1452/2012 seluas 492 m2 (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi)

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.. Jb



yang terletak dahulu di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang lokasi tersebut berubah nama menjadi RT. 011 RW. 001 Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah diputus menjadi bagian dari harta bersama yang harus dibagi antara Pembanding / Terlawan I dengan Turut Terbanding / Terlawan II, yang menurut Pelawan/Terbanding yang diketahuinya sekitar pertengahan Juli tahun 2020, Pelawan/Terbanding menerima Foto Copy permohonan anmaning Terlawan I dari Pak Badrun (Penjual tanah objek perkara) yang notabene adalah tanah hak milik Pelawan/Terbanding yang masuk dan dijadikan objek perkara oleh Terlawan I dalam perkara perdata sebagaimana tersebut diatas, lalu menuntut haknya melalui Pengadilan Agama Muara Sabak dengan perkara Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.MS, yang diputus pada tanggal 29 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Pelawan/Terbanding dalam menggugat haknya dalam bentuk perkara Derden Verzet terhadap Terlawan I/Pembanding dan Terlawan II/Turut Terbanding dalam Perkara Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.MS yang terdaftar pada tanggal 13 Agustus 2020, tidak menjelaskan dalam gugatannya amar angka berapa dalam Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.MS, tanggal 07 April 2020, yang memasukan Harta miliknya dalam amar putusan tersebut, demikian pula perkara tersebut telah diketahui oleh Pelawan/Terbanding sudah sampai tahap eksekusi yang seharusnya Pelawan/Terbanding mengajukan perlawanan terhadap eksekusi Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak tentang eksekusi tersebut , tetapi Pelawan/Terbanding tidak menjelaskan Penetapan Nomor berapa, tanggal berapa dan dictum ke berapa dari Penetapan tersebut yang memasukan harta miliknya dalam objek eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Pelawan/Terbanding mengajukan perlawanan terhadap perkara yang sudah dimohonkan Eksekusi, semestinya Pelawan/Terbanding mengajukan Perlawanan (Derden Verzet) terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak tentang Permohonan

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.. Jb



Eksekusi tersebut, dan apabila perkara tersebut belum sampai pada tahap permohonan Eksekusi, maka Pelawan/Terbanding seharusnya melakukan perlawanan terhadap Putusan sekalipun Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap, karena apabila pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan oleh Hakim yang menjatuhkan putusan, maka pihak ke tiga dapat melakukan perlawanan (Derdén Verzet) terhadap Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 206 (6) RBg yang berbunyi "perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri (baca Pengadilan Agama) yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim"

Menimbang, bahwa Pelawan/Terbanding dalam menggugat Hak miliknya dalam perkara Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.MS, yang terdaftar pada tanggal 13 Agustus 2020, yang dimasukan oleh Pembanding/Terlawan I dan Turut Terbanding/Terlawan II di dalam gugatan harta bersama perkara Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.MS, tanggal 07 April 2020, mestinya Pelawan/Terbanding mengajukan salinan Putusan Perkara Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.MS, tanggal 07 April 2020 dan atau oleh karena perkara tersebut sudah sampai pada tahap Eksekusi, semestinya Pelawan/Terbanding mengajukan Salinan Putusan 238/Pdt.G/2019/PA.MS, tanggal 07 April 2020 dan salinan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak atau Salinan lainnya yang berkaitan dengan Eksekusi tersebut sebagai alat bukti, tetapi nyatanya hal ini tidak dilakukan oleh Pelawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mempertimbangkan dalil posita angka 5 perlawanan Pelawan dihubungkan dengan bukti P1 dan P3;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.. Jb



Menimbang, bahwa klausul dalam posita angka 5 ini yang berbunyi, *".....atas nama Badrun untuk mempermudah pengurusan SHM, namun sesungguhnya tanah dimaksud tetap milik Terlawan II"*, berarti Pelawan menyatakan bahwa SHM No.1452/2012, telah diterbitkan berdasarkan informasi dan data yang tidak sebenarnya. Apabila dihubungkan dengan bukti P.1, maka saat sertifikat tersebut dibuat, tanah sengketa tersebut juga bukan lagi milik Terlawan II apalagi Bandrun, karena bukti P.1.yaitu kwitansi pembelian tanah oleh Pelawan dari Terlawan II tanggal 5 September 2011.

Menimbang, bahwa Posita angka 6 yang menyatakan, *"Bahwa pada tanggal 5 Maret 2012 Badrun menjual tanah objek perkara kepada Pelawan ,"* sesuai bukti P.2 Akta Jual Beli No.65/2012, tanggal 5 Maret 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa Badrun tidak berhak menjual tanah objek perkara tersebut karena menurut Pelawan dalam posita angka 5, pemilik tanah tersebut adalah Terlawan II;

Menimbang, bahwa dalam Akta Jual Beli No.65/2012 yaitu bukti P.2, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi bukan hanya tentang tidak sahnya Bandrun sebagai Pihak Pertama/ Penjual, akan tetapi juga Nyonya TIMAH, isteri dari tuan BADRUN adalah orang yang tidak berhak menyetujui jual beli dalam akta tersebut. Adanya klausul tentang Nyonya Timah yang menyetujui jual beli dalam akta tersebut telah membantah atau setidaknya bertentangan dengan pernyataan Pelawan dalam posita angka 6 Gugatan Perlawanan Pelawan yang *dengan seizin dan sepengetahuan Terlawan II dan Terlawan I"*.

Menimbang, bahwa pasal 1471 KUH perdata menyatakan, *"Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberi dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tidak diajukannya Salinan Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.MS yang diputus

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.. Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 April 2020 dan Salinan Surat Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Muara Sabak sebagai alat bukti serta tidak sejalannya atau bahkan bertentangan antara dalil-dalil posita dengan alat-alat bukti yang ada dan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, gugatan Pelawan/Terbanding adalah kabur (obscur libel), maka berdasarkan hal tersebut gugatan Pelawan/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijke Verdklaard/NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.MS, tanggal 29 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1442 Hijriyah patut untuk dibatalkan dengan amar Putusan berbunyi sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pihak Pelawan/Terbanding termasuk pihak yang dikalahkan pada tingkat pertama dan tingkat Banding, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada Terbanding/Pelawan;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.MS, tanggal 29 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1442 Hijriyah dengan :

Mengadili sendiri

Dalam eksepsi

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.. Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Terlawan I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan, perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Menghukum Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H. Lazuardi S, M.H.I** sebagai Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Ketua Majelis, **Drs. Khalis, M.H.**, dan **Drs. H. Mohamad Yamin, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. Said Hasan A, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Lazuardi S, M.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Khalis, M.H

Drs. H. Mohamad Yamin, S.H, M.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.. Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Drs. Said Hasan A, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Proses	:	Rp	130.000,00
2.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
3.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.. Jb